



SALINAN

P E N E T A P A N

NOMOR : 0098/Pdt.P/2017/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxx, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Alamat di Simpang xxxxxxxxxxxxi, Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 2 Juni 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 2 Juni 2017 dalam register perkara permohonan Nomor: 0098/Pdt.P/2017/PA.RGT yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1980 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Xxxxxxxxxxxx, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida., Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti berupa Surat Keterangan Nikah Nomor: 140.3/SK/PU-PKS/V/2017/056

Hal 1 dari 11 hal, Penetapan. Nomor. 0098/Pdt.P/2017/PA.Rgt



tertanggal 30 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida., Kabupaten Indragiri Hulu;;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, salah satunya bernama XXXXXXXXXXXX, anak ketiga, yang lahir pada tanggal 30 Oktober 1999 (17 tahun, 7 bulan);

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang gadis bernama XXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat Sungai Baung II, RT. 004. RW. 003, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya XXXXXXXXXXXX, dengan alasan belum cukup umur;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon istrinya tersebut di atas;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-199/KUA.04.01.05/PW.01/05/2017, tanggal 26 Mei 2017, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Rengat Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 11 hal, Penetapan. Nomor. 0098/Pdt.P/2017/PA.Rgt



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir **in person** di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa pada persidangan anak Pemohon XXXXXXXXXXXX dan calon isterinya XXXXXXXXXXXX, telah sama-sama hadir dan memberikan keterangan bahwa anak Pemohon XXXXXXXXXXXX dan calon isterinya XXXXXXXXXXXX telah berpacaran selama 2 tahun dan saling mencintai, di mana anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tersebut telah melakukan hubungan suami isteri, dan calon isteri anak Pemohon saat ini hamil 3 bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: . 1402073112580005 tanggal 30 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut bermeterai cukup, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan Penggugat

Hal 3 dari 11 hal, Penetapan. Nomor. 0098/Pdt.P/2017/PA.Rgt



mengakui kebenaran alat bukti tersebut, kemudian diparaf Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.1)**;

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor: .
1402063001140006 tanggal 30 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut bermeterai cukup, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan Penggugat mengakui kebenaran alat bukti tersebut, kemudian diparaf Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (P.2)**;

2.-----

Asli Surat model N-9 Nomor: B-199/KUA.04.01.05/PW.01/05/2017, tanggal 26 Mei 2017, Tentang Pemberitahuan Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.3**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Simpang 4 Belilas, xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut dengan XXXXXXXXXXXX, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, maka permohonan

Hal 4 dari 11 hal, Penetapan. Nomor. 0098/Pdt.P/2017/PA.Rgt



perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX, karena calon isteri anak Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan anak Pemohon dan tidak pula satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan isteri Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX karena XXXXXXXXXXXX telah berpacaran selama 2 tahun lebih dan telah hami 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga calon isteri anak Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon belum bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan XXXXXXXXXXXX;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Sungai Baung II, xxxxxxxxxxxx, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah calon besan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut dengan XXXXXXXXXXXX, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal 5 dari 11 hal, Penetapan. Nomor. 0098/Pdt.P/2017/PA.Rgt



(KUA) Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX, karena calon isteri anak Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan anak Pemohon dan tidak pula satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan isteri Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX karena XXXXXXXXXXXX telah berpacaran selama 2 tahun lebih dan telah hamil 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga calon isteri anak Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon belum bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan calon isterinya XXXXXXXXXXXX, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar**

Hal 6 dari 11 hal, Penetapan. Nomor. 0098/Pdt.P/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah saat ini anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon **XXXXXXXXXXXX** dan calon isterinya **XXXXXXXXXXXX** telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sekalipun bukti **bukti (P.1) hingga bukti (P.3)** merupakan **akta otentik**, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara ini Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut yang mempunyai dekat dengan Pemohon yang merupakan orang dekat Pemohon, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama

Hal 7 dari 11 hal, Penetapan. Nomor. 0098/Pdt.P/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXXX, saat ini masih dibawah umur atau berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 30 Oktober 1999;
2. **Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan ternyata anak pemohon tersebut saat ini anak masih dibawah umur atau berumur 17 tahun, 5 bulan, oleh karena itu pernikahannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu ;**
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah berpacaran dengan XXXXXXXXXXXX selama 2 (dua) tahun dan telah hamil selama 3 bulan, dimana anak Pemohon sanggup dan bersedia menafkahi calon isterinya lahir bathin serta sanggup dan bersedia membimbing calon isterinya dalam menjalankan rumah tangga ;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan yang mengharamkan pernikahan antara baik berdasarkan hukum syara' dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa "harus dinyatakan

Hal 8 dari 11 hal, Penetapan. Nomor. 0098/Pdt.P/2017/PA.Rgt



telah **terbukti** secara sah Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang saat ini anak masih dibawah umur atau berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan “ sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan dispensasi perkawinan yang ditentukan rumusan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan , maka permohonan Pemohon tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَرٌ وَلَا

ضِرَارٌ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan (XXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal 9 dari 11 hal, Penetapan. Nomor. 0098/Pdt.P/2017/PA.Rgt



Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk menikahkan anak Pemohon
(XXXXXXXXXXXX) dan (XXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan (xxxxxxxxxxxx) ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu**, untuk menikahkan anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada pada Selasa tanggal 20 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami, **ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK, S.HI., dan NIDAUL HUSNI, S.HI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MISBAR, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Hal 10 dari 11 hal, Penetapan. Nomor. 0098/Pdt.P/2017/PA.Rgt



ttd

ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

MHD. TAUFIK, S.HI.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

NIDAUH HUSNI, S.HI, M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

MISBAR, S.Ag.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	180.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Penetapan ini disalin sesuai dengan aslinya
Rengat,
An. Panitera,
Panitera Muda Hukum

MISBAR, S.Ag.

Hal 11 dari 11 hal, Penetapan. Nomor. 0098/Pdt.P/2017/PA.Rgt